



P U T U S A N

NOMOR : 153/ PDT.G / 2013/ PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki - laki , umur 31 Tahun , Kewarganegaraan : Amerika Serikat , Agama : Kristen , Pekerjaan : Cleaning Service , beralamat di : USA , dalam hal ini memberi kuasa kepada : **JACOB ANTOLIS , SH, MH,MM. dan HARI PURWANTO , SH** Kesemuanya adalah Advokat berkantor di KANTOR HUKUM “ ADHI SOGATA ‘ , beralamat di Jalan Tukad Banyusari Gg.Taman No. 12 Denpasar - Bali , berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Februari 2013 , yang selanjutnya di sebut sebagai :-----

PENGGUGAT-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan , umur 35 Tahun , Kewarganegaraan : Indonesia , Pekerjaan : Swasta , beralamat semula di Denpasar namun saat ini alamat dan keberadaannya tidak diketahui yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Maret 2013 dibawah register Nomor : 153 / Pdt.G/2013/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2006 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Amerika dan Indonesia dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 22 / K / 2006 tanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum -----
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang harmonis , dimana pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan baik sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya -----
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir 15 Juli 2006 , No. Akta 40/Um.DB/ 2006 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan berjalan sekitar 3 bulan Penggugat kembali negaranya untuk bekerja , namun demikian tanggung jawab sebagai seorang

suami.....

-3-

suami tetap dilaksanakan dengan baik , yaitu mengirimkan nafkah hidup dan datang melihat perkembangan anak Penggugat dan Tergugat setiap 6 (enam) bulan

5. Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun perkawinan , kemudian Penggugat datang untuk melihat perkembangan Putri mereka , namun demikian apa yang dilihat oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Tergugat selama ini , Tergugat tidak pernah membayar biaya sekolah Putri mereka , Tergugat suka berhutang diwarung - warung , Tergugat suka menyiksa Putri mereka dengan meninggalkan seorang diri dikamar dengan kondisi kamar yang buruk dan dikunci dari luar sehingga mengakibatkan si anak mengalami depresi ;-----
6. Bahwa Tergugat sering kali ditegur Penggugat namun hal tersebut tidak merubah sikap dan tindak tanduk Tergugat terhadap keadaan kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat malah sebaliknya mengancam Penggugat dengan ancaman akan memasukkan Penggugat ke Penjara atau melaporkan ke Kepolisian tanpa menunjukkan kesalahan apa yang diperbuat Penggugat terhadap Tergugat ;-----
7. Bahwa Tergugat sering mempertontonkan tindakan tidak senonoh dan tidak pantas untuk ukuran anak yang masih dibawah umur kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga apa yang dialami dan dilihat oleh Putri mereka melekat dalam benaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat datang awal tahun 2013 ke Bali Penggugat langsung mencari dan mendapatkan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak terawat dengan baik ;-----
9. Bahwa dari akhir tahun 2012 sampai sekarang tahun 2013 , Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat , maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi.....

-4-

lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia serta harmonis , sehingga menyebabkan cinta Penggugat kepada Tergugat telah hilang dan oleh karena itu sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2006 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Amerika dan Indonesia dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 22 / K / 2006 tanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di putuskan karena perceraian ; -----

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas , kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2006 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Amerika dan Indonesia dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 22 / K / 2006 tanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum ;-----

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2006 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Amerika dan Indonesia dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 22 / K / 2006 tanggal 28 Februari 2006 yang

dikeluarkan

-5-

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian ;-----

4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir 15 Juli 2006 , No. Akta 40/Um.DB/ 2006** ,Berada dalam Pengasuhan dan Perwalian Penggugat ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan atau dicatatkan tentang perceraian itu dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;-----

Atau : Jika majelis hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil - adilnya (**Ex aequo et bono**) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 17 April 2013, dan tanggal 27 Mei 2013 pihak Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan pihak tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya. Kebersidangan Ternyata oleh Penggugat memberitahukan ke Majelis, tempat tinggal Tergugat tidak diketahui sehingga pihak Tergugat dipanggil dengan melalui Koran Harian Fajar Bali tanggal 23 April 2013 akan tetapi tetap tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu panggilan sidang terhadap tergugat telah dipanggil secara patut ;

Menimbang

-6-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya dinyatakan tidak hadir dan dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Akte Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT No. 22 /K/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 ,diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 40/Um.DB/2006 , tanggal 25 Juli 2006 diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

bukti

P-2;-----

3. Fotocopy Passport John Rihard , diberi tanda bukti P- 3;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 dan P-2 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P-3 sesuai dengan fotocopynya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi :1.**NI WAYAN SUASTINI** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat ; -----

Bahwa.....

-7-

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara menurut agama Kresten pada tanggal 28 Pebruari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tanggal 25 Juli 2006 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perceraian disebabkan karena tergugat selingkuh yang menyebabkan percekcoakan terus menerus ;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan Penggugat adalah tergugat ;-----
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat namun sekarang berada pada Kuasa Penggugat karena Penggugat Ke Amirika ; -----

Saksi 2. **NI LUH NYOMAN SETIAWATI** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara menurut agama Kresten pada tanggal 28 Pebruari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , tanggal 25 Juli 2006 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Bahwa

-8-

- Bahwa penyebab perceraian disebabkan karena tergugat selingkuh yang menyebabkan percekcoakan terus menerus ;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan Penggugat adalah tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perpisahan tersebut, anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Akte Perkawinan Nomor : 22/K/2006 antara JOHN RICHARD PARCH dengan TERGUGAT tanggal 28 Pebruari 2006 , yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar yang di dukung dengan keterangan saksi : NI WAYAN SUASTINI dan NI LUH NYOMAN SETIAWATI menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat (JOHN RICHARD PARCH) dan Tergugat (TERGUGAT) telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Pebruari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai kutipan Akte Perkawinan N0 : 22/K/2006 dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Pebruari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan demikian petitum ad 3 harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan pengajuan perceraian terjadi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

-10-

Menimbang , bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tetapi yang terjadi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang , dengan melihat keadaan tersebut timbul pantangan ,apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut , fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas , dimana ternyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi selama tahun 2012 Tergugat tidak diketahui lagi dimana berada dan dengan jelas Penggugat begitu berkeinginan untuk bercerai , maka menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi ;-----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan keadaan Penggugat dengan tergugat tidak bersatu lagi maka dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri dan juga tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat , sehingga dengan kondisi yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipertahankan , maka akan menjadi siksaan bathin bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU N0. 1 tahun 1974 tidak akan terwujud ;-----

Menimbang ,bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ,maka Penggugat yang secara nyata menghasuhnya selama ini tetap mengasuh anak dalam memberikan perlindungan untuk bertumbuh secara baik sampai dewasa , dengan ketentuan ,Tergugat pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak apabila sudah kembali

oleh.....

-11-

,oleh karena kewajiban mengasuh dan mendidik anak merupakan kewajiban bersama ayah dan ibu sesuai Pasal 41 UU NO.1 / 1974 tentang perkawinan ;-----

Hubungan ibu dengan anak -anak tidak dapat dipisah , sekalipun terjadi perceraian ,kewajiban tetap merupakan kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama untuk kepentingan anak sampai dewasa ;----- Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap putusan ini maka, Penggugat dinyatakan untuk mengirimkan salinan putusan itu , setelah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 hari ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan -pertimbangan di atas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya , dengan demikian sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Hukum adat yang berlaku serta Peraturan hukum dan atau Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2006 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Amerika dan Indonesia dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 22 / K / 2006 tanggal 28 Februari 2006 yang

dikeluarkan.....

-12-

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum dan Putus karena perceraian dengan segala akibat

hukumnya ;-----

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Catatan Sipil Warga Negara Amerika , paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616 .000 ,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Senin** , tanggal **10 Juni 2013** , oleh kami **SUGENG RIYONO** , **SH .M .Hum** sebagai Hakim Ketua **ERLY SOELISTYARINI** , **SH .MHum.** dan **CENING BUDIANA** , **SH .MH** masing -

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dihadiri oleh : **A.**

A. AYU ANOM PUSPADI , SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

T.t.d

ERLY SOELISTYARINI , SH.M

Hum

T.t.d

CENING BUDIANA ,SH .MH

Hakim Ketua,

T.t.d

SUGENG RIYONO , SH .M .Hum

Panitera

-13-

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ... Rp. 525.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah) , -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juni 2013, Nomor : **153/Pdt.G/2013/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Koran Harian Fajar Bali pada tanggal 22 Juni 2013. ;-----

Panitera Pengganti ,
T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH

Catatan

-14-

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juni 2013, Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 08 Juli 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,
T.t.d

A. A. AYU. ANOM PUSPADI , SH.

**Untuk salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 1963 0424 1983 11 1 001,-

Catatan III :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 153 /Pdt.G /2013/ PN. Dps. ini diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat : (HARI PURWANTO ,SH) pada hari : Senin ,tanggal 08 Juli 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

Biaya Legalisasi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Upah tulis	Rp. 4.000,-
	Rp. 20.000 ,-